



UNIVERSITAS JAKARTA (UNIJA)

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 (KOMPLEK VILLA TANAH MAS) Telp : 021-489 4521
JAKARTA TIMUR

SURAT KEPUTUSAN NO: 07/UJo31.SK/Rek/X/2021

TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) HAK BELAJAR 3 SEMESTER DI LUAR PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS JAKARTA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas lulusan mahasiswa program studi, diperlukan kegiatan terstruktur Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang direkognisi ke dalam kurikulum;
b. Bahwa diperlukan wawasan dosen melalui pelaksanaan bimbingan MBKM mahasiswa di luar program studi;
c. Bahwa kegiatan MBKM diperlukan untuk pencapaian akreditasi unggul institusi dan program studi;
d. Sehubungan dengan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Kewajiban Melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Hak Belajar 3 Semester di Luar Program Studi di lingkungan Universitas Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset, dan Teknologi;
6. Permenristekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Statuta Universitas Jakarta Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAKARTA
TENTANG KEWAJIBAN MELAKSANAKAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MBKM) HAK BELAJAR 3 SEMESTER DI
LUAR PROGRAM STUDI**



UNIVERSITAS JAKARTA (UNIJA)

ALAMAT KAMPUS DAN SEKRETARIAT
JLN. PULOMAS BARAT VI NO. 9 (KOMPLEK VILLA TANAH MAS) TELP : 021-489 4521
JAKARTA TIMUR

- KESATU : Kewajiban program studi di lingkungan Universitas Jakarta untuk menetapkan dokumen kurikulum berbasis KKNI – MBKM sesuai standar (menunjang implementasi MBKM) pada bulan September 2021;
- KEDUA : Kewajiban program studi di lingkungan Universitas Jakarta untuk melaksanakan kurikulum yang menunjang implementasi MBKM (sesuai dengan poin kesatu di atas) pada semester Ganjil 2021/2022;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal : 7 Oktober 2021
Universitas Jakarta
Rektor



Shafiria Sada Manaf, S.H., M.M
NIDN: 0314047004

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Universitas Jakarta;
2. Para Dekan Universitas Jakarta;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.